

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 001/K.KS-01/PM.06.02/IV/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;

b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan penindakan tindak pidana Pemilu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Balangan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 919);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

5. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0562 K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2018 Tanggal 9 April 2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686400/2018

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Kabupaten Balangan

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan

2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan

2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;

2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan

4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;

2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan

2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasihat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

1. Penasihat : Rp. 750,000,-/Bulan
2. Pembina : Rp. 700.000,-/Bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 650.000,-/Bulan
4. Anggota : Rp. 500.000,-/Bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Balangan sebagimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Paringin
Pada Tanggal 23 April 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,

ROSMELYANOOR, S.Pi

Tembusan:
1. Sentra Gakkumdu
2. Sentra Gakkumdu Prov. Kalimantan Selatan

LAMPIRAN 21.9 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR : 001/K.KS-01/PM.06.02/IV/2018
Tanggal : 23 April 2018

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN BALANGAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| 1 | ROSMELYANOOR, S.Pi | Ketua Bawaslu Kab. Balangan | Penasihat |
| 2 | MOH. ZAMRONI, S.Ik | Kapolres Balangan | Penasihat |
| 3 | TOMMY KRISTANTO, SH, M.Hum | Kajari Balangan | Penasihat |
| 4 | ARDIANSYAH, S.Sos | Anggota Bawaslu Kab. Balangan | Pembina |
| 5 | REINALDO, S.Kom, M.AP | Wakapolres Balangan | Pembina |
| 6 | NOVITASARI, SH | Kasipidum Kejari Balangan | Pembina |
| 7 | WAWAN GUNAWAN, A.Ks | Anggota Bawaslu Kab. Balangan | Ketua Koordinator |
| 8 | HERU SETIAWAN, SH, MH | Kasat Reskrim Polres Balangan | Koordinator |
| 9 | NOVITASARI, SH | Kasipidum Kejari Balangan | Koordinator |

| Tim Pelaksana | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | ALIANI, S.Sos | Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Balangan | Anggota |
| 2. | MUHAMMAD ABDUH, S.Kom | Staf Bawaslu Kab. Balangan | Anggota |
| 3. | LAMRIS MANURUNG | Penyidik Polres Balangan | Anggota |
| 4. | ARIES WIBAWA, SH | Penyidik Polres Balangan | Anggota |
| 5. | APRILENSON | Penyidik Polres Balangan | Anggota |
| 6. | SURYADI, SH, MH | Penyidik Polres Balangan | Anggota |
| 7. | AGUS BUDIYANTO | Penyidik Polres Balangan | Anggota |
| 8. | AWAN PRASETYO LUHUR, SH, MH | Jaksa Penuntut Umum Kejari Balangan | Anggota |
| 9. | CHINTA ROSA REKSOPUTRI, SH | Jaksa Penuntut Umum Kejari Balangan | Anggota |

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,

ROSMELYANOOR, S.Pi